

Kpt 51 tahun 2023, 2 Hlm  
2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATOBE KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matobe Nomor: 37 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Reza Nofrizal Liana Sebagai Sekretaris Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Utara dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Matobe Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Matobe Nomor : 37 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang pemberhentian sdr. Reza Nofrizal Sebagai Sekretaris Sekretraiat Panitia Pemungutan Suara Desa Matobe dengan alasan Mengundurkan Diri.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2023
  - Lampiran: 0 halaman